



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kota Bima menyusun Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Bima dalam Penyusunan dan Pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah agar berasaskan prestasi kerja. Karena hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk menciptakan suatu Produk/Hasil dengan mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian proses kegiatan yang dimulai dengan Perencanaan/Penyusunan APBD, Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijabarkan dalam peraturan Kepala Daerah untuk menjadi landasan bagi para Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Wali Kota selaku Kepala Daerah yang memiliki kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir kepada Kementerian Keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Perundang-Undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab Konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Pemerintah Kota Bima selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen (*Management*)

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi (*Transparency*)

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai Posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, Arus Kas, dan Kinerja Keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Adapun secara spesifik, tujuan pelaporan

keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kota Bima;
- b. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Cara Pemerintah Kota Bima mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai Entitas Pelaporan dalam hal Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan dan Arus Kas sebagai suatu Entitas Pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)-PP 71 Tahun 2010 terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Arus Kas; (f) Neraca; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan

6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dari pos-pos berikut.

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kota untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- 4) Pos luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; dan
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas Akhir.

e. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas yang sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos sebagai berikut.

- 1) Kas dan Setara Kas;
- 2) Investasi Jangka Pendek;
- 3) Piutang;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi Jangka Panjang;
- 6) Aset Tetap;
- 7) Aset Lain-lain;
- 8) Kewajiban Jangka Pendek;
- 9) Kewajiban Jangka Panjang; dan
- 10) Ekuitas

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menjelaskan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; dan
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 259);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2025 Nomor 262);
22. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 193);
23. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 739);
24. Peraturan Walikota Bima Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 809);



25. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bima Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 737);
26. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 918); dan
27. Peraturan Walikota Bima Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2025 Nomor 944).

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran



- 5.1.1 Pendapatan-LRA
- 5.1.2 Belanja
- 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Penjelasan Komponen-Komponen Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa
- 5.5 Penjelasan Komponen-Komponen Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

Lampiran-Lampiran